



P U T U S A N

Nomor 0576/Pdt.G/2014/PA.DP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan , tempat kediaman di Kabupaten Dompu , sebagai **Pemohon**;

melawan

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan tempat kediaman di Kabupaten Dompu, yang sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 06 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0576/Pdt.G/2014/PA.DP., tanggal 06 Oktober 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 16 Juni 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 171/35/VI/2008 tanggal 17 Juni 2008;

Hal. 1 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang, kediaman bersama di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas;;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang orang anak bernama :anak I (L) umur 6 tahun dalam asuhan Pemohon;
- 4 Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun sejak bulan Juni 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak pernah masak dan mengurus anaknya sendiri secara terus menerus selayaknya seorang istri;
 - b. Termohon sering keluar malam;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2012, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas;
- 6 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
- 7 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 5205050107890578 Tanggal 04 Nopember 2011 atas nama Pemohon, bukti P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 171/35/VI/2008 Tanggal 17 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, bukti P.2;

B. Saksi:

1. saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di dusun Wawobaka Desa Nowa Kecamatan Woja Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Nowa tahun 2008;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah di rumah orangtua Pemohon;

Hal. 3 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2009 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan saksi melihat sendiri disebabkan oleh Termohon tidak taat pada perintah Pemohon seperti tidak menyediakan makanan bagi Pemohon sepulang dari kerja dan Termohon suka keluar malam tanpa seijin Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa sejak april 2012 hingga saat ini sudah 2 tahun lebih Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
2. saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Wawo Baka, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Nowa tahun 2008;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2009 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan saksi melihat sendiri disebabkan oleh Termohon tidak taat pada perintah Pemohon seperti tidak menyediakan makanan bagi Pemohon sepulang dari kerja dan Termohon suka keluar malam tanpa seijin Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak april 2012 hingga saat ini sudah 2 tahun lebih Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada dalil permohonan Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompu dan tidak ada eksepsi terhadap domisili Termohon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 66 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka kewenangan relatif Pengadilan Agama Dompu;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka kewenangan absolut Pengadilan Agama Dompu;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Hal. 5 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.DP



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi karena alasan yang diajukan Pemohon dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf (e) Pemohon tetap dibebani wajib bukti oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 5, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Domisili Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai 5, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah istri sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2008, dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang, kediaman bersama di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak bernama :anak I (L) umur 6 tahun dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak pernah masak dan mengurus anaknya sendiri secara terus menerus selayaknya seorang istri;
 - b. Termohon sering keluar malam;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu Termohon meninggalkan Pemohon sampai sekarang Termohon tidak diketahui keberadaanya;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

Hal. 7 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Termohon tidak pernah masak dan mengurus anaknya sendiri secara terus menerus selayaknya seorang istri;
- b. Termohon sering keluar malam;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu Termohon meninggalkan Pemohon sampai sekarang Termohon tidak diketahui keberadaanya;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996*).

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

عَلِيمٌ سَمِيعُ اللَّهِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ عَزَمُوا وَإِنْ

Artinya : "*Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*"

2. Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

المصالح جلب على مقدم المفساد در

Artinya : "*Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat*"



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun begitu perceraian dengan talak satu, masih ada peluang untuk rujuk kembali (kecuali sudah talak tiga) sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

بإحسان تسريح أو بمعروف فإمساك مرتان الطلاق

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Dompu, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 9 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.DP



3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Kab. Dompu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1436 *Hijriyah*, oleh kami MUHAMMAD JAMIL, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, USWATUN HASANAH, S.HI. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SITI SALEHA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Ketua Majelis

MUHAMMAD JAMIL, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

USWATUN HASANAH, S.HI.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti



SITI SALEHA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 60.000,-
3. Panggilan	: Rp. 390.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 491.000,-

Hal. 11 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.DP